



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 464 TAHUN 2020

TENTANG
YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM JENJANG DOKTOR (S-3) A.N. SUMANTRI
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya studi mahasiswa Program Jenjang Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk yudisium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM JENJANG DOKTOR (S-3) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini dinyatakan lulus Program Doktor (S-3) dan Yudisium Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama	NIM	Gelar	Prodi	IPK	Tanggal Lulus	Lama Studi	Predikat
SUMANTRI	14701261005	Doktor	PEP	3,76	11 Mei 2020	69 bulan	SANGAT MEMUASKAN

KEDUA : Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan surat keputusan ini berhak mengikuti wisuda Universitas Negeri Yogyakarta.

- KETIGA : Mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi, berhak memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 11 Mei 2020
DIREKTUR PASCASARJANA,

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor I, II UNY
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY
4. BPP PPs UNY
5. Yang bersangkutan

MARSIGIT
NIP195707191983031004